



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1340, 2016

KEMHAN. Kesadaran Bela Negara. Pembinaan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk membangun kesadaran bela negara menanamkan nilai-nilai bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia, diperlukan adanya kesamaan pedoman dalam implementasinya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan pedoman dalam implementasi upaya pembinaan kesadaran bela negara, diperlukan peran serta dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya, agar dapat bersinergi dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa pembinaan kesadaran bela negara merupakan salah satu tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara;

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA.

Pasal 1

Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah dan komponen bangsa lainnya dalam melakukan pembinaan kesadaran bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

Pasal 3

Dukungan anggaran disediakan masing-masing Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan kesisteman pembinaan kesadaran bela negara, pembentukan kader bela negara, pemeliharaan kader bela negara, dan penyediaan sarana prasarana serta

pemberdayaan kader bela negara sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan geopolitik Internasional berlangsung sangat cepat dan kompleks serta menghadirkan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional. Konstelasi geografi Indonesia yang berada pada persilangan dua benua dan dua samudra menjadikan perairan Indonesia berfungsi sebagai jalur komunikasi dan jalur transportasi laut yang sangat strategis bagi dunia Internasional, serta juga sebagai pelintasan kepentingan nasional berbagai negara di dunia. Kondisi ini juga mempengaruhi pola dan bentuk peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia yang semakin kompleks dan multidimensional.

Peluang letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya Indonesia menjadi tempat singgah pedagang. Hal ini menjadi peluang untuk mengembangkan potensi wisata Indonesia, meningkatkan aktivitas ekspor dan impor, juga meningkatkan transaksi perdagangan atau barter dengan pedagang kita. Selain itu dalam bidang transportasi Indonesia terdorong untuk mempercepat infrastruktur pada daerah, meningkatkan akomodasi angkutan massal serta meningkatkan bandara yang bertaraf internasional. Dalam bidang komunikasi ada peluang meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang makin memperkaya keragaman bahasa yang dimiliki oleh anak bangsa, juga semakin mudah berhubungan dengan negara lain diantaranya lewat para pedagang dan melalui berbagai prestasi yang diraih oleh anak bangsa diberbagai lomba bertaraf internasional. Namun demikian, karena letak geografis Indonesia, banyak pedagang dan bangsa asing yang singgah ke Indonesia, diantaranya mereka membawa budaya yang berbeda. Oleh karena itu kita harus selektif dalam memilih kebudayaan dan bisa membedakan mana kebudayaan yang patut diterima dan mana yang tidak layak untuk diterima di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini pun menimbulkan berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia, yang perlu kita waspadai.

Ancaman dapat berupa ancaman militer, dan ancaman nonmiliter, yang dapat dikategorikan ke dalam wujud ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman tersebut muncul sebagai dampak negatif di berbagai bidang diantaranya di bidang:

- a. Ekonomi munculnya persaingan global, eksplorasi besar-besaran, adanya pasar gelap.
- b. Transportasi antara lain semakin padatnya lalu lintas karena meningkatnya jumlah imigran, bangsa Indonesia semakin memiliki

sifat konsumtif terhadap barang-barang impor, dan tersingkirnya alat transportasi tradisional.

- c. Komunikasi adalah penguasaan bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal tersingkir atau tidak lagi menjadi prioritas
- d. Sosial budaya adalah banyak budaya yang masuk membuat budaya lokal dapat terpinggirkan, banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia atau norma Indonesia karena mengikuti dari negara luar, banyaknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh buruk bagi bangsa Indonesia, serta menjadi lahan yang subur bagi peningkatan kejahatan Internasional.

Kejahatan Internasional berupa narkoba, obat-obatan terlarang dan teroris. Singkat kata, ancaman tersebut bisa berupa antara lain terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, pelanggaran perbatasan, wabah penyakit, siber, spionase, narkoba, kejahatan seksual dan konflik terbuka atau perang konvensional.

Dinamika global, regional, dan nasional yang berkembang dewasa ini, yang mempengaruhi pola dan bentuk peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia, menuntut adanya bentuk pertahanan negara yang efektif dan berdaya tangkal tinggi, yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, upaya sesungguhnya fungsi pertahanan akan efektif, jika seluruh warga negara Indonesia ikut berperan serta. Agar warga negara Indonesia memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban melakukan pembelaan negara yang berdaya tangkal tinggi itu, diperlukan berbagai upaya agar seluruh warga negara Indonesia memiliki cara pandang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, meningkatkan kesejahteraan dan saling melindungi antar warga, serta berperan aktif dalam pergaulan dunia.

Hal inilah yang mendorong perlunya diadakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia. PKBN merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk membangun daya tangkal, guna memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam menghadapi peluang dan ancaman bangsa Indonesia secara bijak, sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata dunia. Karena pada dasarnya PKBN ditujukan untuk membangun dan membentuk sikap mental serta karakter setiap warga negara Indonesia agar memiliki rasa cinta tanah air serta kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun mental.

Sesungguhnya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara telah diupayakan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya selama beberapa tahun, di berbagai wilayah. Namun upaya yang dibangun oleh penyelenggara negara selama ini, belum merupakan gerakan yang terpadu dan sinergis, serta belum terselenggara secara komprehensif atau dengan kata lain masih bersifat sporadis. Maksudnya, masih belum merupakan gerakan serentak untuk mencapai tujuan yang sama, dengan target capaian yang sama, menggunakan jargon dan istilah yang sama, serta pengukuran keberhasilan yang sama, baik yang disepakati secara lisan maupun tertulis, yang tercermin di dalam perencanaan sasaran masing-masing